



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK.XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik : basarijais@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 8 Maret 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 25 Maret 2011; status Pemohon sebelum menikah adalah Duda sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Janda;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Bersama di Desa Towara.
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 4 (*empat*) orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK I** usia 22 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, usia 20 tahun;
 - 3.3. **ANAK III**, usia 19 tahun;
 - 3.4. **ANAK IV**, usia 7 tahun;Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada pertengahan tahun 2015 karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
 - 4.1. Termohon tidak terbuka terkait masalah keuangan.
 - 4.2. Termohon seringkali cemburu dengan Pemohon.
 - 4.3. Termohon juga sering boros dengan uang belanja yang telah diberikan dari Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar terkait masalah ekonomi, sebelumnya Pemohon sudah pernah menanyakan terkait kebiasaan Termohon yang sering menghabiskan uang tanpa jelas namun Pemohon tidak mengakui, sehingga Pemohon mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Termohon tinggal rumah bersama, XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara aquo dilaksanakan secara e-court, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Maret 2011. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: SAKSI I, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2015 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon di XXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Saksi 2: SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Januari 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah keuangan, padahal ATM Pemohon dipegang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di XXXXXXXX sedangkan Termohon di XXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak terbuka mengenai keuangan dan Termohon cemburu serta Termohon boros, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang_undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar serta keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai beriku

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Terugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan mengenai keuangan rumah tangga;
5. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama hingga saat ini selama 2 (dua) tahun lebih;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai gugat dapat dikabulkan jika setidaknya terpenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut: pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya alasan perceraian, misalnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, tidak saja dapat dilihat dari sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan, namun adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam kurun waktu yang cukup lama secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri, merupakan indikator kuat adanya perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan (berlangsung terus). Maka dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tersebut, Hakim menyimpulkan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi yakni tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara empiris sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak transparan mengenai keuangan keluarga, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih paham, yang pada akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh dengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari’atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Hakim:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB



Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No XX/Pdt.G/2024PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)